

KONSEP SISTEM EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN UMAT

**Alpia Ramadhani, Aghna Rizkia Salma Syuriath, Fadhila, Halimatunnisa, Namira
Nirina Nur Afifa, Nur Azzahra**

Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat

Email: nurazzahra682@gmail.com

Abstrak

Penerapan sistem ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketrentaman bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi berbagai peristiwa akibat sistem ekonomi yang diterapkan terus memberikan dampaknya. Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut tiga masalah pokok yaitu barang / jasa apa yang akan diproduksi (what), bagaimana cara memproduksinya (how), dan untuk siapa barang/jasa tersebut (for whom). Di dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Sistem ekonomi kapitalis hanya memberikan kekuasaan kepada kaum kapital/pemegang modal saja sehingga terjadi banyak pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, tidak meratanya distribusi pendapatan, persaingan tidak sehat yang jauh dari nilai norma dan agama. Sistem ekonomi sosialis yang bertujuan mengedepankan pemerataan social, akan tetapi juga menimbulkan banyak permasalahan. Faktor-faktor tersebut adalah ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, sistem pemerintahan yang dianut suatu negara, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi dan sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Tidak adanya kebebasan hak milik, terbelenggunya kreativitas masyarakat dan lain sebagainya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang ekonomi, maka di perlukan suatu penyusunan sitem dan konsep yang ideal, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, tidak minus yang berdampak pada kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menawarkan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat secara universal.

Kata Kunci : Sistem, Ekonomi Islam, Kesejahteraan, Infaq dan Wakaf, dan Mu'amalah

Pendahuluan

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia sejalan dengan kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk mencapai tujuan hidup, maka dibutuhkan sebuah sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakat. Berkembanglah sistem ekonomi dunia seperti yang kita kenal: ekonomi kapitalis, sosialis maupun sistem ekonomi campuran yang penuh dengan kompetisi. Sistem ini menyebabkan masyarakat hedonistik, sekularistik, dan materialistic yang menyebabkan kegagalan pemerataan dan keadilan ekonomi. Dalam ajaran islam telah diajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada 2 sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, islam mengajarkan moral dan metodologi guna membangun sistem ekonomi yang layak dan adil dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi yang relevan dalam keseluruhan terutama tatanan sosial.

Islam telah mengatur sedemikian rupa masalah ekonomidemi kesejahteraan umatnya salah satunya dalam hal kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya karena ketidakpedulian orang-orang mampu yang mana menyebabkan orang-orang miskin semakin terjatuh pada lingkaran kemuskinannya. Oleh karena itu islam memberlakukan kewajiban kepada umatnya untuk membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku, anjuran berinfaq dan bershadaqah sesuai kemampuannya. Kelebihan penghasilan dan kekayaan harus diberlanjkan sebagai sedekah karena Allah SWT. Banyak ayat-ayat Allah yang mendorong manusia untuk mengamalkan shadaqah, seperti pada Q.S An-nisa ayat 114 atau Q.S An-nahl ayat 71.

Q.S An-nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.

Q.S An-nahl ayat 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Kerangka Teori

Infaq dalam arti membelanjakan harta bukan untuk kebutuhan sendiri, melainkan untuk kebaikan bersama. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau memberikan sebagian harta benda seseorang untuk digunakan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariat. Sistem ekonomi yang berlandaskan Islam merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan ekonomi, namun tanpa melanggar aturan agama, dalam hal ini adalah Islam. Kata muamalah berasal dari bahasa arab al-muamalah yang secara etimologis sama dan memiliki arti yang sama dengan al-mufalah (saling berbuat). Kata tersebut menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang, guna memenuhi kebutuhan orang lain. fenomena perdagangan online telah berkembang dan berlipat ganda dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Mulai dari penjualan baju, sepatu, tas, buku, makanan, dll. Contohnya adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet, seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dll.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan suatu kajian dan perenungan terhadap beberapa literature yang terkait dengan Konsep Sistem Ekonomi dan Kesejahteraan Umat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur atau tinjauan pustaka yang membahas tentang topik penelitian. Maka artikel ini merupakan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber informasi dengan mengakses jurnal ilmiah, buku dan internet yang terkait dengan topik pembahasan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengakses jurnal ilmiah skala nasional dan buku. Bahkan lebih lanjut data juga diperoleh dari sumber dan dasar hukum islam seperti Qur'an hadits dan pendapat para alim ulama yang disebut dengan ijtihad.

Hasil dan Pembahasan

Sistem ekonomi memiliki tujuan untuk membuat kebutuhan suatu individu atau kelompok terpenuhi, sehingga terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan, dan ketentraman pada kehidupan individu atau kelompok yang dimaksudkan. Terdapat dua sistem ekonomi yang digunakan pada masa ini. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Kedua sistem tersebut mempunyai kelebihan, sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan yang luas kepada siapa saja untuk mengelola uang, waktu, tenaga, dan sumber daya yang dimilikinya tanpa ada batas tertentu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, jika tidak mempunyai hal-hal yang disebutkan maka akan sulit untuk mendapatkan kebebasan ekonomi. Berarti kapitalis hanya berpihak kepada pemegang modal saja dan tidak memikirkan aspek nilai moral dan agama dalam penyelenggaraannya. Pada sistem ekonomi sosialis, pemerintah menjadi pemilik sumber daya yang tersedia di negaranya. Dengan tujuan pemerataan kelas sosial sehingga terwujudnya keadilan bagi rakyat. Akan tetapi, hal ini dapat menghambat kreativitas rakyat dalam kegiatan ekonomi serta terenggutnya kebebasan dalam hak kepemilikan.

Sistem ekonomi syariah, yang bukan hanya memperhatikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan individu atau kelompok melalui kegiatan ekonomi akan tetapi ekonomi syariah memperhatikan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok dengan

cara yang baik juga tidak merugikan pihak manapun. Dalam sistem pelaksanaannya ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan yang berpedoman kepada ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Mencakup pengelolaan dalam beramal sholeh seperti infak dan wakaf melalui manajemen dan pengelolaan muamalah seperti jual beli.

Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf atau lebih dikenal dengan ZISWAF adalah pembahasan yang tentang cara pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.

- Pengertian infaq secara umum adalah shorful mal ilal hajah (mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Artinya Infaq membelanjakan harta untuk keperluan bersama, bukan untuk keperluan pribadi.
- Pengertian waqaf dalam bahasa Arab waqafa, yang mempunyai arti menahan, berhenti, diam di tempat. Waqaf adalah ketika seseorang atau kelompok menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama atau selamanya untuk kepentingan atau keperluan beribadah, serta kesejahteraan umat menurut ajaran Islam.
- Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf adalah bagian dari prosedur agama Islam yang berdasarkan pembagian rata pendapatan. Zakat Negara Indonesia dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain pemerintah, zakat juga dikelola oleh swasta dan atas inisiatif masyarakat. Zakat memang seharusnya dikelola oleh lembaga (amil) yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan zakat secara profesional, agar dapat mengatur masalah zakat untuk kemashlahatan umat Islam dan pemberdayaan dana zakat bagi masyarakat.

Adapun infak diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.23 tahun 2011 yaitu infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedangkan wakaf diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Tentang Wakaf pasal 1 ayat 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

¹Sai'dah, Sinta Nur. "Penerapan manajemen dana Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat: Studi deskriptif di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia Jl. Holis No. 6 Kota Bandung." (2022).

²Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.

⁵Penjelasan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.

Muamalah atau yang disebut dengan transaksi adalah kegiatan bertukar benda yang bisa memberikan manfaat. Ada banyak sekali jenis Muamalah salah satunya di dalam bidang ekonomi, seperti pemberian upah, sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. Jika menjalankan transaksi yang sesuai dengan muamalah atau syariat Islam, dapat menghindarkan dari perbuatan yang tidak baik seperti, ketidakadilan yang bermula dari perbuatan curang yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak, sehingga dapat timbulnya konflik. Yang bisa membuat kehidupan menjadi tidak tentram. Menggunakan muamalah, bisa mendapatkan berkah, saling menguntungkan satu sama lain, dan tentunya tidak saling merugikan.

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, manusia bekerja keras untuk membuat alat yang diharapkan dapat mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang dapat diambil adalah perusahaan go-jek yang menyediakan layanan jasa melalui aplikasi yang bisa digunakan melalui telepon. Ada tiga muamalah yang terjadi pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Diantaranya:

1. Akad jual beli yang terjadi diantara pengguna layanan go-food, penjual makanan, dan penyedia layanan atau pengemudi ojek yang sudah terdaftar pada perusahaan go-jek.
2. Akad sewa menyewa yang terjadi diantara perusahaan go-jek sebagai penyedia platform dengan pengemudi ojek serta penjual makanan.
3. Akad wakalah yang terjadi diantara perusahaan go-jek dengan pengemudi ojek.

⁶Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." Vol 2, No 1 (2018).

Kesimpulan

Sistem ekonomi memiliki tujuan untuk membuat kebutuhan suatu individu atau kelompok terpenuhi, sehingga terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan, dan ketentraman pada kehidupan individu atau kelompok yang dimaksudkan. Terdapat dua sistem ekonomi yang digunakan pada masa ini. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Kedua sistem tersebut mempunyai kelebihan, sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan yang luas kepada siapa saja untuk mengelola uang, waktu, tenaga, dan sumber daya yang dimilikinya tanpa ada batas tertentu untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, jika tidak mempunyai hal-hal yang disebutkan maka akan sulit untuk mendapatkan kebebasan ekonomi. Dalam sistem pelaksanaannya ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan yang berpedoman kepada ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Mencakup pengelolaan dalam beramal sholeh seperti infak dan wakaf melalui manajemen dan pengelolaan muamalah seperti jual beli.

Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf atau lebih dikenal dengan ZISWAF adalah pembahasan yang tentang cara pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.

Pengertian infaq secara umum adalah shorful mal ilal hajjah . Artinya Infaq membelanjakan harta untuk keperluan bersama, bukan untuk keperluan pribadi.

Zakat memang seharusnya dikelola oleh lembaga yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan zakat secara profesional, agar dapat mengatur masalah zakat untuk kemashlahatan umat Islam dan pemberdayaan dana zakat bagi masyarakat.

Adapun infak diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.23 tahun 2011 yaitu infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedangkan wakaf diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Tentang Wakaf pasal 1 ayat 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta bendamiliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, T. (2011). Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia. *Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia*, 16-52.
- Fiqh Muamalah, N. H. (2007). Landasan Teori. *Muamalah*, 8.
- Lampung, U. (2022, November 17). *Hubungan Ekonomi Islam Dengan Fiqih Muamala*. From Hubungan Ekonomi Islam Dengan Fiqih Muamala: <https://an-nur.ac.id/hubungan-ekonomi-islam-dengan-fiqih-muamalah/>
- M. AG, D. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. Riau Pekanbaru: Kalimedia.
- RI, J. B. (2011, November 25). *Pengelolaan Zakat*. From Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011/download>
- Takhim, M. (2016, September Vol. 10 No. 2). *Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat*. From Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat: <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/artikel/view/142>
- Uinsgd. (2020, Desember 1). *Wakaf, Infak, dan Shadakah*. From Manajemen Wakaf, Infak, dan Shadakah: http://digilib.uinsgd.ac.id/43574/4/4_bab1.pdf
- University, S. (2022, Juni 27). *Sistem Ekonomi Islam: Pengertian, Tujuan, Beserta Prinsipnya*. From Sistem Ekonomi Islam: Pengertian, Tujuan, Beserta Prinsipnya: <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/sistem-ekonomi-islam/>
- Yunus, Muamma, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani,, G. (2018). "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.". *"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food."*, Vol 2, No 1.

